

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah yang selanjutnya disebut adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah.

Dijelaskan dalam teori kewajiban pajak mutlak atau yang sering disebut dengan teori bakti, teori ini mendasarkan pada paham *Organische Staatsleer*. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Oleh karena itu, persekutuan (yang menjelma menjadi negara) berhak atas satu dan yang lain. Akhirnya setiap orang menyadari bahwa menjadi suatu kewajiban mutlak untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak (Hasanah, 2017), yang menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Sumber penerimaan daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan didaerah dapat diwujudkan dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Astutik, 2013).

Pemerintah daerah dituntut untuk harus mengelola keuangan daerahnya dengan baik, yaitu mengelola daerah sesuai dengan kemampuan daerah tersebut dalam memenuhi kebutuhannya tanpa memaksakan input yang dimiliki. Hal ini dikarenakan adanya pemberian hak otonomi daerah yang menentukan bahwa pengelolaan dan resiko pembangunan akan ditanggung oleh daerah

sendiri. Sehingga PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah (Astutik, 2013).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan berlaku aktif efektif mulai 1 Januari 2010. Latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meningkatkan akuntabilitas dalam penyediaan layanan dan pemerintahan, memperkuat otonomi daerah serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha (Chichi, 2017). Namun pada tahun 2021 pemerintah daerah tidak lagi bisa bebas menetapkan kebijakan terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah. Pasalnya saat ini telah terbit Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 ditanda tangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 dan mulai diberlakukan. Latar belakang pembentukan Peraturan Presiden

Nomor 10 Tahun 2021 disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) yaitu bertujuan untuk memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam rangka untuk mendukung kebijakan fiskal nasional. Selain itu juga untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan dan kebijakan kemudahan berusaha dan layanan daerah. Hal ini agar kebijakan Pajak dan Retribusi dan pemberian dukungan insentif anggaran dapat diimplementasikan dengan baik dan sejalan dengan amanat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengamanatkan agar Pemerintah Pusat mendukung pelaksanaan penyederhanaan perizinan berusaha di daerah melalui dukungan insentif anggaran bagi Pemerintah Daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah sebagai akibat adanya pelaksanaan penyederhanaan perizinan usaha.

Pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proposional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas perbantuan. Dalam rangka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka ada beberapa jenis pajak pusat yang penerimaannya dibagi dengan pemerintah daerah salah satu diantaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (Daiyana, 2006).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi salah satu bentuk penerimaan pajak yang memberikan kontribusi besar dalam pembangunan daerah. Pajak Bumi dan Bangunan objek yang termasuk dalam pembayaran atas pajak bumi bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan bangunan yang

bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan memberikan potensi yang lumayan besar dibandingkan dengan sumber pendapatan daerah lainnya karena objeknya mencakup seluruh bumi dan bangunan yang ada di wilayah pajak (Rahman, 2017).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu dari kebijakan reformasi perpajakan tahun 1985. Pajak Bumi dan Bangunan terdapat 5 jenis yang biasa disingkat menjadi P2 dan P3. PBB P2 sendiri adalah PBB sektor pedesaan dan perkotaan sedangkan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perikanan dan pertambangan. Bumi dan bangunan merupakan dua obyek dari PBB, yaitu bumi yang dapat didefinisikan sebagai permukaan bumi yang berupa tanah dan perairan serta segala sesuatu yang dibawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan perairan di wilayah negara Indonesia (Mokamat, 2009, dikutip dalam Adelina, 2013).

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting artinya bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional, yang merupakan pengamalan Pancasila yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan, dan aparat perpajakan/pengelola juga harus makin mampu dan bersih sehingga dapat mewujudkan peran yang besar dalam pembangunan nasional (Mokamat, 2009, dikutip dalam Adelina, 2013). Sehingga masyarakat perlu dituntut untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuannya. Sejalan dengan teori gaya pikul yang dikemukakan oleh Prof. W. J. de Langen pada tahun 1954, yang menjelaskan bahwa pajak dapat dibayar sesuai dengan gaya pikul seseorang

dan untuk mengukur gaya pikul tersebut, dipergunakan besarnya penghasilan dan kekayaan, juga pengeluaran atau pembelanjaan seseorang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa pentingnya pajak untuk daerah, terutama dalam pengembangan daerah itu sendiri, merupakan pendapatan yang sangat potensial untuk pendapatan asli daerah, karena jumlah pendapatan pajak akan tumbuh dengan laju pertumbuhan penduduk, stabilitas ekonomi dan politik. Dalam pengembangan wilayah, pajak memainkan peran penting dalam pembangunan. Tantangan yang dihadapi daerah secara keseluruhan terkait dengan ekstraksi sumber pendapatan lokal, salah satunya adalah pajak tanah dan pajak konstruksi, yang merupakan komponen pendapatan daerah dari sumber sendiri, yang tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap total pendapatan daerah dan peluang.

Berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Ternate dilansir dari halaman website: <https://www.brindonews.com> Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid mengatakan “Pendapatan Asli Daerah atau PAD Kota Ternate masih dibawah target. Realisasinya hanya Rp71.771.863.248.46 atau setara 86,9 persen dari target Rp82.548.422.000. Kemudian pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) targetnya Rp6.000.000.000, realisasinya hanya mencapai Rp4.865.630.469 atau 81,9 persen”. Politisi PPP itu mengemukakan, pemerintah Kota Ternate belum maksimal mengelolah pajak PBB-P2. Pemerintah hanya fokus mendata objek-objek pendapatan baru dan tidak melakukan pemutakhiran PBB-P2. Tetapi hampir di semua tempat di Kota Ternate nilai jual objek tanah atau NJWP sudah berubah 100 sampai 200 persen.

Imbasnya pemerintah kehilangan pendapatan mencapai 4 sampai 10 miliar PBB-P2. Selain itu, masih banyak terlihat kekurangan-kekurangan yang

ada didalamnya biasanya dalam penarikan PBB juga masih ditemukan rumah kosong, adanya SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) double, juga adanya WP (wajib pajak) yang tidak taat. Maka berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka peneliti ingin meneliti terkait dengan pendapatan daerah di Kota Ternate yaitu “Evaluasi Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Daerah Kota Ternate”.

1.2. POKOK MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Ternate ?
2. Bagaimana Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Ternate ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui:

1. Kinerja Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Ternate
2. Besarnya Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Terhadap Pendapatan Daerah Kota Ternate.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun hasil dari penelitian ini, yang diharapkan untuk dimanfaatkan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan agar dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran dan memberikan referensi tambahan mengenai pendapatan daerah.
- b. Memberikan informasi dan gambaran mengenai kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah khususnya di Daerah Kota Ternate.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator

Bagi regulasi dapat memberikan masukan dalam hal kebijakan untuk mendorong pihak PEMKOT dalam mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Akademik

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk memberikan informasi-informasi yang mempengaruhi kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.